

# 18 Tahun Satpam Dan Ancaman Kriminalitas Dewasa Ini

Oleh : Awaloedin Djamin (Mantan KAPOLRI - Bapak SATPAM Indonesia).

30 Desember 1980, setelah 2 tahun penulis menjabat Kapolri, ditanda tanganilah SK Kapolri tentang pembentukan Satpam yang didasarkan pada doktrin "Keamanan Rakyat Semesta" di mana rakyat secara keseluruhan mengamankan lingkungannya sendiri dan Polri merupakan inti, dengan menggunakan pedoman "Tata Tentram Kerta Raharja" yang

berarti "Tidak mungkin orang raharja bila tidak kerta, kerta bisa dicapai bila rakyat tentram dan tentram terlaksana bila rakyat punya tata".

Doktrin "Keamanan Rakyat Semesta" yang sekarang lebih dikenal dengan "Sistim Keamanan dan Ketertiban masyarakat swakarsa" (siskamtibmas Swakarsa) di daerah pemukiman terutama pedesaan dilaksanakan melalui



Siskamling, sistim pengamanan lingkungan dengan ronda sendiri. Disektor modern seperti pabrik, bank, hotel, shopping mallas, perkantoran, apartemen, real estate, rumah sakit, lapangan terbang, dan lain-lain diadakan SATPAM (Satuan Pengamanan atau *Security Guards*).

Expert dibidang kriminalitas pada umumnya sependapat bahwa kriminalitas diakibatkan oleh kondisi sosial suatu negara, seperti pengangguran, pendapatan atau tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan umum, Sara, apalagi bila negara tersebut mengalami instabilitas ekonomi, politik dan hukum.

Karena itu, disemua negara maju, disamping meningkatkan kepolisian, adalah perkembangan yang lebih pesat dari pengamanan swasta. Di Amerika Serikat pada tahun 1990 jumlah pengamanan swasta berjumlah 2.000.000 dibanding 650.000 polisi. Tahun 1985 dikota New York lebih dari 151.000 penduduk berpartisipasi aktif dalam program pencegahan kejahatan. Mereka berpatroli, merupakan mata dan telinga bagi polisi dan peran serta mereka memang dapat mengurangi tindakan kejahatan.

Sebelum Satpam diatur dengan SK Kapolri pada tanggal 30 Desember 1980, ada beberapa "perusahaan" yang menyewakan tenaga Satpam kepada yang memerlukan. Kapolri bersama Pangkoptantib waktu itu menyarankan agar "perusahaan-perusahaan" Satpam demikian dibubarkan, karena bila dibiarkan dapat berkembang seperti Mapia dan Yakuza yang "memberikan jaminan keamanan" pada perusahaan dan sebagainya. Bila tidak mau membayar uang "perlindungan keamanan", perusahaan yang bersangkutan dapat meledak atau pemilikny disiksa atau dibunuh. Alasan

kedua, penyewaan tenaga Satpam dari "perusahaan Satpam" tidak menanamkan kepada yang berkepentingan, bahwa keamanan adalah tanggung jawab mereka dan sebaiknya mereka mengamankan perusahaannya dengan orang/pegawainya sendiri. Pelatihan anggota Satpam dapat diselenggarakan oleh Polri atau "perusahaan-perusahaan pelatihan Satpam" yang diizinkan serta mengikuti petunjuk Polri.

Sekarang, setelah 18 tahun, jumlah anggota Satpam diseluruh Indonesia telah lebih dari 200.000 melebihi jumlah anggota Polri yang 180.000. Mengingat banyaknya perusahaan, perkantoran, real estate dan sebagainya di Indonesia, potensi Satpam sebenarnya lebih dari 500.000.

Karena itu, Polri harus mengadakan re-inventarisasi dan evaluasi menyeluruh keadaan Satpam, karena UU No.28/1997 mengharuskan Polri memberikan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengawasi semua bentuk aparat pengamanan swakarsa, termasuk Satpam. Polri tingkat Polda dan Pores kurang aktif menghimbau para pengusaha agar membentuk Satpam untuk pengamanan sendiri. Masih ada perusahaan yang tidak mau mematuhi ketentuan Satpam sesuai SK 30 Desember 1980, seperti PT Angkasa Pura, Pertamina dan lain-lain. Telah banyak pula terdapat penyimpangan mengenai pakaian seragam Satpam. Pakaian seragam bagi para Manajer Security sampai sekarang belum ditetapkan Kapolri, walaupun sudah pernah dipakai waktu Hut Satpam dimasa lalu.

Mabes Polri seyogianya mengevaluasi "juklap" dan "juknis" mengenai pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan pada tingkat Komando Operasional Dasar (KOD) yaitu Polres, yang tentunya memperhitungkan

perbedaan Polres di Polda Metro Jaya dan Polres di Polda Maluku dan Irian Jaya.

Semenjak Hut Satpam ke-17 dan ke-18 dewasa ini, Indonesia telah dilanda oleh krisis yang multi dimensional, termasuk krisis ekonomi yang berkepanjangan yang telah membuat separuh bangsa ini berada di bawah garis kemiskinan. Pengangguran dan PHK telah mencapai diatas 20 juta. Telah terjadi krisis kepercayaan pada pemerintah, termasuk aparat penegak hukum. Rendahnya kesadaran dan ketaatan kepada hukum serta disiplin nasional dalam krisis politik telah menimbulkan huru-hara, perjarahan, pembakaran, pembunuhan, pemerkosaan yang sering bersifat sadistis. Ini semua telah menimbulkan "fear of crime" di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. *Fear of crime* terasa sekali di jalanan, apa seseorang mengendarai mobil sendiri, naik taksi atau berjalan kaki (street crime). Dampak psikologisnya bagi korban sangat mengekan.

Seperti diuraikan diatas, tingkat kejahatan suatu negara diakibatkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik negara yang bersangkutan, jadi ia bukan ciptaan kepolisian. Mengatasi tingkat kejahatan secara keseluruhan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sedangkan kepolisian beserta seluruh aparat pengamanan swakarsa yang membantu kepolisian, tentu akan dapat memberikan sumbangan dalam pencegahan dan penekanan angka kejahatan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 28/1997, disamping mengreinventarisasi dan mengevaluasi Satpam secara menyeluruh, agar dapat diadakan langkah-langkah penyempurnaan dan peningkatan, Polri juga harus menata kembali Hansip Kamra yang menjadi tanggung jawab pembinaannya. Banyak kesatuan la-



Masih ada perusahaan yang tidak mau mematuhi ketentuan Satpam

sesuai SK 30 Desember 1980.

pangan Polri mengabaikan tanggung jawab ini, sehingga seluruh Hansip baik Wanra dan Kamra dibina oleh aparat teritorial Angkatan Darat. Hal ini harus diselesaikan oleh Polri bersama dengan AD dan pemerintah di daerah.

Disamping itu, ada lagi Banpol ciptaan kesatuan bawahan Polri terutama Sektor Polisi untuk mengatasi kekurangan anggota, walaupun tanpa anggaran.

Dengan Depdagri dan Pemda, harus diatur pula tugas dan tanggung jawab Tramfip serta Polisi Pamong Praja.

Dengan rencana tambahan 40.000 anggota "Kamra" atau "Polisi Bantuan" yang akan berada dibawah pembinaan langsung Polri, semua bentuk aparat keamanan swakarsa, seperti yang ditentukan oleh UU No. 28/1997, harus segera dikoordinasikan dan diatur tata cara kerjanya, agar menghasilkan kinerja yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Keberhasilan Polri yang mandiri akan sangat tergantung dari pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan atas semua bentuk aparat keamanan Swakarsa ini. Disamping masih adanya kelemahan Satpam selama ini, keberadaannya telah ikut menjaga Kamtibmas dilingkungan yang bersangkutan dan situasi Kamtibmas secara nasional.

Selamat Hut Satpam ke-18.